



PUTUSAN

Nomor : 78/Pid.Sus/2016/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama : **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 39 Tahun/ 02 Maret 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gagak, Kelurahan Pallantikang,
Kecamatan Bantaeng , Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 38 Tahun/ 12 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Beru, Desa Bontotallasa,
Kecamatan Uluere , Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai PDAM Kab. Bantaeng
3. Nama : **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 32 Tahun/ 10 April 1984
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Sam Ratulangi, Kelurahan Letta,
Kecamatan Bantaeng , Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 26 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 14 Mei 2016 ;-----
3. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 15 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ;-----
4. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, masing-masing sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 70/BNTAE/06/2016 pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU**, Terdakwa II. **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**, Terdakwa III. **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF** bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU**, Terdakwa II. **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**, Terdakwa III. **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF** dengan pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1603 gram milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik MAHANG Dg. TINGGI;
- 1 (satu) set bonk yang terbuat dari botol kaca milik RISFAN PANAWANG Als RISFAN;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang sumbu api (kompor);
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;
- 4 (empat) lembar plastic bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samartfren Android milik RISFAN PANAWANG;
- 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tanpa plat milik SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD 3599 WE warna hitam milik MAHANG DG TINGGI;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Artenatif, sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I SYAHRIR RIVAI alias RIRI Bin RAMLI, terdakwa II MAHANG DG. TINGGI Bin H. NUNU dan terdakwa III. RISFAN PANAWANG alias RISFAN Bin ABD. RAUF, Å pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kel. Bontosunggu Kec. BissappuKab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI, terdakwa MAHANG DG. TINGGI sedang berkumpul di rumah terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN, kemudian terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI berinisiatif mengumpulkan uang untuk membeli paket shabu-shabu, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudari BUNDA (DPO) yang beralamat di BTN Sasayya Kel. Bontosunggu Kab. Bantaeng. beberapa saat kemudian terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN kembali ke rumahnya dengan membawa paket shabu-shabu yang telah dibeli pada Saudari BUNDA (DPO), kemudian terdakwa RISVAN PANAWANG alias RISFAN bersama terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI, dan terdakwa MAHANG DG. TINGGI mengkonsumsi shabu-shabu tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa MAHANG DG. TINGGI menghubungi terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN dan mengajak untuk pergi minum Bir di Sasayya sehingga terdakwa RISFAN PANWANG alias RISFAN berangkat menemui terdakwa MAHANG DG. TINGGI di Sasayya, setelah sampai di Sasayya ternyata terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI sudah ada disana dan pada saat sementara minum Bir datang petugas kepolisian yakni Saksi ISMAIL dan Saksi RISWANDI melakukan penggeledahan dan mendapati terdakwa MAHANG DG. TINGGI menyimpan atau menguasai paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di mesin sepeda motor RX KING miliknya.

Bahwa terdakwa MAHANG DG. TINGGI bersama terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN dan terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI tidak memiliki ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermufakat memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1098 / NNF / III / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 31 Maret 2016 berkesimpulan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1603 gram.

Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I SYAHRIR RIVAI alias RIRI Bin RAMLI, terdakwa II MAHANG DG. TINGGI Bin H. NUNU dan terdakwa III. RISVAN PANAWANG alias RISFAN Bin ABD. RAUF Â pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Pahlawan (Kampung Cabodo) Kel. Bontosunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WITA terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI, terdakwa MAHANG DG. TINGGI sedang berkumpul di rumah terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN, kemudian terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI berinisiatif mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu, sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN pergi meninggalkan rumah tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Saudari BUNDA (DPO) yang beralamat di BTN Sasayya Kel. Bontosunggu, beberapa waktu kemudian Terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN kembali ke rumahnya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa paket shabu-shabu yang telah dibeli kepada Saudari BUNDA,. Selanjutnya terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN bersama SYAHRIR RIVAI alias RIRI, dan terdakwa MAHANG DG. TINGGI mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya shabu-shabu dikeluarkan dari dalam sachet menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam pireks kaca lalu pireks kaca dipanaskan menggunakan korek api gas sampai shabu-shabu di dalam pireks mencair dan berasap yang mana asapnya masuk ke dalam bong (alat hisap) dan setelah itu asap shabu-shabu dihisap melalui pipet yang tersambung dengan bong secara bergantian oleh terdakwa RISVAN PANAWANG alias RISFAN bersama terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI, dan terdakwa MAHANG DG. TINGGI sampai shabu-shabu tersebut habis. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa MAHANG DG. TINGGI menghubungi terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN dan mengajak untuk pergi minum BIR di Sasayya sehingga terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN berangkat menemui terdakwa MAHANG DG. TINGGI, setelah sampai di Sasayya ternyata terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI sudah ada disana dan pada saat sementara minum BIR datang petugas kepolisian yakni Saksi ISMAIL dan Saksi RISANDI melakukan penggeledahan dan mendapati terdakwa MAHANG DG. TINGGI menyimpan atau menguasai paket shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang disimpan di mesin sepeda motor RX KING miliknya dan selain itu ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya warna coklat, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api (kompur), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening, 4 (empat) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Android warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tanpa plat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING No.Pol. DD 3599 WE.

Bahwa terdakwa MAHANG DG. TINGGI bersama terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN dan terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI mengkonsumsi shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1098 / NNF / III / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 31 Maret 2016 berkesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1603 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan spoit berisi darah milik terdakwa SYAHRIR RIVAI alias RIRI Bin RAMLI;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan spoit berisi darah milik terdakwa MAHANG DG. TINGGI Bin H. NUNU
- 1 (satu) botol kaca berisi urine dan spoit berisi darah milik terdakwa RISFAN PANAWANG alias RISFAN Bin ABD. RAUF;

Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ISMAIL , dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----
 - Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat kalau ada RIRI membawa shabu-shabu dan saat itu melihatkan pada masyarakat tersebut, sehingga saksi bersama Tim, sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di Café Badar tersebut, ketika berada di Café Badar saksi menemukan Terdakwa I. **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU**, Terdakwa II. **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**, Terdakwa III. **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF** sementara minum sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa, sehingga atas petunjuk pelayan Café yang mengatakan kalau Terdakwa I. sempat keluar saat itu, langsung saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kendaraan Para Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam didalam pembungkus rokok gudang garam surya warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang tersimpan di mesin motor Yamaha RX King milik Terdakwa II yang sedang terparkir diteras café ;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama TIM melakukan Interograsi kepada para Terdakwa, dan Terdakwa II mengaku kalau dirinya telah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada siang harinya dikamar milik Terdakwa III di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi kamar milik Terdakwa III dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) alat bonk, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api (kompur), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening, 4 (empat) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;-----
- Bahwa saat pengeledahan di café barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Android warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tanpa plat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING No.Pol. DD 3599 WE saat itu ikut diamankan ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai pemakai, Terdakwa II sebagai pemakai dan perantara ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak mengakui bawa barang tersebut milik para Terdakwa, sedangkan Terdakwa I, menyatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa I ;-----

Atas bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi RISWANDI, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi RISWANDI mendapat informasi dari masyarakat kalau ada RIRI membawa shabu-shabu dan saat itu melihatkan pada masyarakat tersebut, sehingga saksi bersama Tim, sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di Café Badar tersebut, ketika berada di Café Badar saksi menemukan Terdakwa I. **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**, Terdakwa III. **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF** sementara minum sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan pengeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa, sehingga atas petunjuk pelayan Café yang mengatakan kalau Terdakwa I. sempat keluar saat itu, langsung saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kendaraan Para Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam didalam pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat yang tersimpan di mesin motor Yamaha RX King milik Terdakwa II yang sedang terparkir diteras café ;-----

- Bahwa setelah itu saksi bersama TIM melakukan Interograsi kepada para Terdakwa, dan Terdakwa II mengaku kalau dirinya telah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada siang harinya dikamar milik Terdakwa III di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi kamar milik Terdakwa III dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) alat bonk, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api (kompur), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening, 4 (empat) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;-----
- Bahwa saat pengeledahan di café barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Android warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tanpa plat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING No.Pol. DD 3599 WE saat itu ikut diamankan ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai pemakai, Terdakwa II sebagai pemakai dan perantara ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak mengakui bawa barang tersebut milik para Terdakwa, sedangkan Terdakwa I, menyatakan barang tersebut bukan milik Terdakwa I ;-----

Atas bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya ;-----

3. Saksi **ANDI RESTI Alias RESTI Binti ANDI BASO**, saksi telah dipanggil secara sah dan patut namun, atas persetujuan para Terdakwa keterangan saksi di BAP Polisi dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi tahu sala satu para Terdakwa membawa shabu-shabu, karena sebelum petugas datang untuk menangkap ketiga orang tersebut, Terdakwa I sempat memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) sachet shabu-shabu, yang saat itu Terdakwa I sedang minum angker Bir ;-----
- Bahwa ciri-ciri paket shabu tersebut adalah terbungkus dengan plastik warna hitam yang diambil oleh Terdakwa I dari dalam pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat, kemudian dipegang dengan tangan kanannya dan diperlihatkan kepada saksi dengan mengatakan “ ini adamie” ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II sudah dua hari datang di café tersebut untuk minum-minum dan Terdakwa I selalu membawa shabu-shabu dan selalu menawari saksi untuk memakai tetapi saksi selalu menolaknya, sedangkan Terdakwa III baru kali itu datang ke Café ;-----
- Bahwa saat sebelum petugas datang, terdakwa I dan Terdakwa III selalu keluar masuk secara bergantian sedangkan Terdakwa II hanya duduk saja, dan tidak pernah keluar ;-----

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
Terdakwa I .

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa pada pagi harinya membeli shabu-shabu dengan cara patungan dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III seharga 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa III yang membeli shabu-shabu kepada Bunda yang bertempat tinggal di BTN Sasaya, selanjutnya ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III datang kamarnya, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil alat untuk menghisap shabu-shabu, kemudian shabu-shabu itu dipakai secara bersamaan ;-----

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, berada di Café sedang minum-minum bir angker yang saat itu ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan, setelah itu datang petugas mengeledah badan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi saat itu tidak ditemukan apa-apa, sehingga saat itu petugas keluar dan memeriksa sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet shabu didalam pembungkus rokok gudang garam di motor milik Terdakwa II, dan saat itu petugas menyuruh Terdakwa II melihat shabu-shabu yang ditemukan di motornya ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan petugas milik siapa, karena Terdakwa I tidak pernah menaruh atau menyembunyikan shabu-shabu di motor Terdakwa II ;-----
- Bahwa Terdakwa I hanya pemakai dan selama memakai Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa III ;-----
- Bahwa saksi kenal RISTI pada malam itu, sebelumnya tidak pernah kenal, bahwa RISTI adalah sebagai BANPOL ;-----

Terdakwa II .

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa pada pagi harinya membeli shabu-shabu dengan cara patungan dengan Terdakwa I, dan Terdakwa III seharga 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa III yang membeli shabu-shabu kepada Bunda yang bertempat tinggal di BTN Sasaya, selanjutnya ketika Terdakwa III datang kamarnya, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil alat untuk menghisap shabu-shabu, kemudian shabu-shabu itu dipakai secara bersamaan ;-----
- Bahwa pada malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, berada di Café sedang minum-minum bir angker yang saat itu ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan, setelah itu datang petugas mengeledah badan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi saat itu tidak ditemukan apa-apa, sehingga saat itu petugas keluar dan memeriksa sepeda motor yang para Terdakwa kendarai dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet shabu didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok gudang garam di motor milik Terdakwa II, dan saat itu petugas menyuruh Terdakwa II melihat shabu-shabu yang ditemukan di motornya ;-----

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan petugas milik siapa, karena Terdakwa II tidak pernah menaruh atau menyembunyikan shabu-shabu di motornya;-----
- Bahwa Terdakwa I hanya pemakai dan selama memakai Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa III ;-----
- Bahwa saksi kenal RISTI pada malam itu, sebelumnya tidak pernah kenal, bahwa RISTI adalah sebagai BANPOL ;-----
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) bulan memakai shabu-shabu, dan Terdakwa II tidak pernah menjual shabu-shabu ;-----

Terdakwa III .

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa, awalnya sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa III pergi membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, setah itu Terdakwa III pergi membeli shabu di BUNDA di BTN Sasaya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di kamar Terdakwa III ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa III datang membawa paket shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan kemudian Terdakwa III membakar dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergiliran menghisap sampai 4 (empat) kali putaran ;-----
- Bahwa selanjutnya pada malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, berada di Café sedang minum-minum bir angker yang saat itu ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan, setelah itu datang petugas mengeledah badan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetapi saat itu tidak ditemukan apa-apa, sehingga saat itu petugas keluar dan memeriksa sepeda motor yang para Terdakwa kendaraai dan saat itu ditemukan 1 (satu) sachet shabu didalam pembungkus rokok gudang garam di motor milik Terdakwa II, dan saat itu petugas menyuruh Terdakwa II melihat shabu-shabu yang ditemukan di motornya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan petugas milik siapa, karena Terdakwa II tidak pernah menaruh atau menyembunyikan shabu-shabu di motornya;-----
- Bahwa Terdakwa I hanya pemakai dan selama memakai Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali di kamar Terdakwa III ;-----
- Bahwa saksi kenal RISTI pada malam itu, sebelumnya tidak pernah kenal, bahwa RISTI adalah sebagai BANPOL ;-----
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) bulan memakai shabu-shabu, dan Terdakwa II tidak pernah menjual shabu-shabu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara hukum berupa:-----

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1603 gram milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik MAHANG Dg. TINGGI;
- 1 (satu) set bonk yang terbuat dari botol kaca milik RISFAN PANAWANG Als RISFAN;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang sumbu api (kompor);
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;
- 4 (empat) lembar plastic bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samartfren Android milik RISFAN PANAWANG;
- 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tanpa plat milik SYAHRIR RIVAL Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD 3599 WE warna hitam milik MAHANG DG TINGGI;

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa dimuka persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa, awalnya sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa III pergi membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, setah itu Terdakwa III pergi membeli shabu di BUNDA di BTN Sasaya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di kamar Terdakwa III ;-----
- Bahwa ketika Terdakwa III datang membawa paket shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan kemudian Terdakwa III membakar dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergiliran menghisap sampai 4 (empat) kali putaran ;-----
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa I , Terdakwa II dan Terdakwa III sementara minum – minum Bir Angker di café Badar, kemudian datang petugas yang mendapat informasi dari masyarakat kalau ada Terdakwa I membawa shabu-shabu dan saat itu melihat pada masyarakat tersebut, sehingga saksi bersama Tim, sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di Café Badar tersebut, ketika berada di Café Badar saksi menemukan Terdakwa I. SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU, Terdakwa II. MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU, Terdakwa III. RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF sementara minum sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan pengeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa, sehingga atas petunjuk pelayan Café yang mengatakan kalau Terdakwa I. sempat keluar saat itu, langsung saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kendaraan Para Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam didalam pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat yang tersimpan di mesin motor Yamaha RX King milik Terdakwa II yang sedang terparkir diteras café ;---
- Bahwa setelah itu saksi bersama TIM melakukan Interograsi kepada para Terdakwa, dan Terdakwa II mengaku kalau dirinya telah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada siang harinya dikamar milik Terdakwa III di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi kamar milik Terdakwa III dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) alat bonk, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api (kompor), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening, 4 (empat) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;-----

- Bahwa saat pengeledahan di café barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Smartfrend Android warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih tanpa plat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX KING No.Pol. DD 3599 WE saat itu ikut diamankan ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang; -----
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; -----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Ad.1. Unsur “setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU, Terdakwa II. MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU, Terdakwa III. RISFAN PANAWANG Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISFAN Bin ABD. RAUF, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. disamping itu selama mengikuti persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “**pengedar**” dan/atau “**pengguna**”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “**pengguna**”. Hakikatnya “**pengguna**” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika/Psikotropika. “**Pengguna**” yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;-----

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;-----

Menimbang, bahwa hal pengguna Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang- Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 21.30 Wita, bertempat di Café badar, Jl. Pahlawan (Cabodo), Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, para Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

Bahwa, awalnya sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa III pergi membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa III pergi membeli shabu di BUNDA di BTN Sasaya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di kamar Terdakwa III ;-----

Bahwa ketika Terdakwa III datang membawa paket shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan kemudian Terdakwa III membakar dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergiliran menghisap sampai 4 (empat) kali putaran ;-----

Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sementara minum – minum Bir Angker di café Badar, kemudian datang petugas yang mendapat informasi dari masyarakat kalau ada Terdakwa I membawa shabu-shabu dan saat itu melihatkan pada masyarakat tersebut, sehingga saksi bersama Tim, sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan di Café Badar tersebut, ketika berada di Café Badar saksi menemukan Terdakwa I. SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU, Terdakwa II. MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU, Terdakwa III. RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF sementara minum sehingga Petugas langsung melakukan penggeledahan badan tetapi tidak menemukan apa-apa, sehingga atas petunjuk pelayan Café yang mengatakan kalau Terdakwa I. sempat keluar saat itu, langsung saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan kendaraan Para Terdakwa, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam didalam pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat yang tersimpan di mesin motor Yamaha RX King milik Terdakwa II yang sedang terparkir diteras café ;-----

Bahwa setelah itu Petugas melakukan Interograsi kepada para Terdakwa, dan Terdakwa II mengaku kalau dirinya telah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa III pada siang harinya dikamar milik Terdakwa III di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi kamar milik Terdakwa III dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) alat bonk, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) batang sumbu api (kompur), 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet bening, 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) lembar plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah kaleng rokok surya, 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;-----

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1098 / NNF / III / 2016 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar serta ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik POLRI cabang Makassar pada tanggal 31 Maret 2016 berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1603 gram. Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian dalam keadaan tanpa hak dan melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, dan menurut para Terdakwa sebelum penangkapan Para Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine dan dari para Terdakwa benar mengandung metamfetamina, sehingga walaupun barang bukti waktu ditangkap disimpan di sepeda motor RX King milik Terdakwa II, namun oleh karena setiap orang yang menggunakan narkotika pastilah harus menguasai narkotika terlebih dahulu, maka majelis hakim berkeyakinan para Terdakwa adalah seorang penyalahguna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;-----

Menimbang bahwa dalam unsur ini dinyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana yakni: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa, pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 11.45 Wita, Terdakwa III pergi membeli paket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa III pergi membeli shabu di BUNDA di BTN Sasaya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di kamar Terdakwa III ;-----

Bahwa ketika Terdakwa III datang membawa paket shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa III langsung mengambil peralatan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan kemudian Terdakwa III membakar dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bergiliran menghisap sampai 4 (empat) kali putaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila fakta tersebut dikaitkan dengan beberapa pengertian di atas, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kategori turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang juga dipandang sebagai pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta-fakta hukum dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan olehnya itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri para Terdakwa, maka para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1603 gram milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik MAHANG Dg. TINGGI;
- 1 (satu) set bonk yang terbuat dari botol kaca milik RISFAN PANAWANG Als RISFAN;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang sumbu api (kompor);
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar plastic bening bekas pakai ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samartfren Android milik RISFAN PANAWANG;
 - 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tanpa plat milik SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMLI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD 3599 WE warna hitam milik MAHANG DG TINGGI;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut : -----

Keadaan yang memberatkan para Terdakwa : -----

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika; -----
- Terdakwa I berbelit-belit memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa II dan Terdakwa III pernah dihukum ;-----

Keadaan yang meringankan para Terdakwa :-----

- Para Terdakwa I belum pernah dihukum; -----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan ;-----
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri ;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SYAHRIR RIVAI Als RIRI Bin RAMU**, Terdakwa II. **MAHANG DG. TINGGO Bin H. NUNU**, Terdakwa III. **RISFAN PANAWANG Als RISFAN Bin ABD. RAUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;---

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,1603 gram milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastic warna hitam pembungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam Surya warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam milik SYAHRIR Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) hand phone Nokia warna hitam milik MAHANG Dg. TINGGI;
- 1 (satu) set bonk yang terbuat dari botol kaca milik RISFAN PANAWANG Als RISFAN;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang sumbu api (kompore);
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet bening ;
- 4 (empat) lembar plastic bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) buah handphone merk Samartfren Android milik RISFAN PANAWANG;
- 3 (tiga) batang tusuk telinga warna putih ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT tanpa plat milik SYAHRIR RIVAL Als RIRI Bin RAMLI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD 3599 WE warna hitam milik MAHANG DG TINGGI;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**, oleh **CHITTA CAHYANINGTIYAS, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.kn.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh M.YUSUF, SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, SH.

CHITTA CAHYANINGTIYAS, SH., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.kn

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH.

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)